



PUTUSAN

Nomor : 13/PTS/KIP-SU/IV/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 08/KIP-SU/S/II/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Sahat Parlindungan Batuara

Alamat : Jalan Tangguk Bongkar XI No. 24 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan Sakti Lubis No. 7 R Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Februari 2015, dengan registrasi sengketa nomor : 08/KIP-SU/S/II/2015.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis tertanggal 24 November 2014 kepada Pejabat Pemberi Informasi Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Adapun permohonan informasi Pemohon berupa Data/Dokumen realisasi Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Peningkatan Struktur Jalan Jamin Ginting Kota Tanjung Balai yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sumatera Utara (APBD SU) Tahun Anggaran (TA) 2013.

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik Pemohon, maka Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2014 kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tertanggal 4 Februari 2015 kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan atau Tujuan permohonan informasi Publik

[2.5] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk digunakan sebagai peran serta Pemohon sebagai masyarakat secara utuh untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan serta sebagai sosial kontrol.

Alasan Permohonan

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Petitum

[2.7] Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 3 Maret 2015 dan 19 Maret 2015 Pemohon menyatakan masih tetap pada pendiriannya memohon informasi sesuai dengan surat permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.

Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pemberi Informasi Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 November 2014. |
| Bukti P-2 | Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Desember 2014. |
| Bukti P-3 | Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Februari 2015. |

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 19 Maret 2015, Termohon menyampaikan keterangan melalui Agus Adhy Saputra, SH yang merupakan Kasubbag Umum Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sebagai Kuasa Hukum Termohon bahwa surat permohonan informasi Pemohon tidak tepat. Faktanya, surat permohonan informasi Pemohon ditujukan kepada Pejabat Pemberi Informasi Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Menurut Termohon, tidak ada Pejabat Pemberi Informasi Daerah di Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, yang ada hanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang dikenal di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[2.11] Bahwa Termohon menyatakan tidak ada Data/Dokumen realisasi Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Peningkatan Struktur Jalan Jamin Ginting Kota Tanjung Balai yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sumatera Utara (APBD SU) Tahun Anggaran (TA) 2013. Data yang ada pada Termohon adalah Rencana Kegiatan Anggaran dan Realisasi Anggaran. Jadi Termohon menyatakan tidak menguasai permohonan informasi Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Bukti T-1 | Salinan surat kuasa Ir. H. Muhammad Armand Effendy Pohan, M.Si (Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara) kepada Agus Adhy Saputra, SH (Kasubbag Umum Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara) dan Jimmy Ricardo Hutabarat, SH (Staf Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara) tertanggal 9 Maret 2015. |
| Bukti T-2 | Salinan surat jawaban tertulis Termohon perihal permohonan informasi Pemohon tertanggal 11 Desember 2014. |

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 3 Maret 2015 dan 19 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada Termohon.
- Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 19 Maret 2015, Termohon menyampaikan kesimpulan melalui Agus Adhy Saputra, SH, yang merupakan Kasubbag Umum Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sebagai Kuasa Hukum dari Termohon untuk menolak permohonan informasi Pemohon seluruhnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi

Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 8 Desember 2014 kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Februari 2015 dengan Register Nomor : 08/KIP-SU/S/II/2015;
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.8] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.9] Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271041801700001 atas nama Sahat Parlindungan Batuara;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan [4.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.11] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pemberi Informasi Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 November 2014 dan salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Desember 2014;

[4.14] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor : Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) tidak ada mengatur tentang Pejabat yang berkedudukan sebagai Pejabat Pemberi Informasi Daerah di sebuah Badan Publik, yang ada hanya Pejabat yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sebuah Badan Publik;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik yang menjadi Pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. Prosedur Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang berdasarkan fakta persidangan:

1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pemberi Informasi Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 November 2014.
2. Pemohon telah mengajukan salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Desember 2014.
3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Februari 2015;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.16], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

5. POKOK PERMOHONAN

[5.1] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, dengan jawaban serta bukti surat-surat dari Termohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pemberi Informasi Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Permohonan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa surat permohonan informasi Pemohon yang ditujukan kepada Pejabat Pemberi Informasi Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) tidak ada mengatur tentang Pejabat yang berkedudukan sebagai Pejabat Pemberi Informasi Daerah di sebuah Badan Publik, yang ada hanya Pejabat yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sebuah Badan Publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 *“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik”*. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Perki No. 1 Tahun 2013 *“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.”*
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak menguasai permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sehingga Termohon tidak bisa memenuhi permohonan informasi Pemohon.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:



- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, dan Ramdeswati Pohan, M. SP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis


(H. M. Zaki Abdullah)


Anggota Majelis


(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis


(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 1 April 2015
Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara